



HAK PASIEN

- 1. MEMPEROLEH INFORMASI PERATURAN DAN TATA TERTIB YANG BERLAKU DI PUSKESMAS**
- 2. MEMPEROLEH PELAYANAN YANG BAIK, ADIL, JUJUR, DAN TANPA DISKRIMINASI**
- 3. MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR KOMPETENSI PROFESI DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**
- 4. MEMPEROLEH PELAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**
- 5. MEMILIH DOKTER, DEKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN**
- 6. MEMINTA PENDAPAT DARI DAKTER, DAKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN**
- 7. MENDAPAT PRIVASI DAN KERAHASIAAN TERMASUK DATA MEDIK**
- 8. MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG DIAGNOSA, PENATALEKSANAAN, TUJUAN, RESIKO DAN KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI DARI TINDAKAN MEDIS SERTA PERKIRAAN BIAYA BAGI PASIEN NON ASURANSI**
- 9. MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU MENOLAK TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAKIT YANG DIDERITANYA**
- 10. DIDAMPINGI KELUARGA DALAM KEADAAN KRITIS**
- 11. MENJALANKAN IBADAH SESUAI AGAMA SELAMA TIDAK MENGGANGGU PASIEN LAIN**
- 12. MEMPEROLEH KEAMANAN DAN KESELAMATAN SELAMA DIRAWAT DI PUSKESMAS**
- 13. MENGAJUKAN USUL DAN SARAN PERBAIKAN PELAYANAN PUSKESMAS**

KEWAJIBAN PASIEN

- 1. PASIEN DAN KELUARGANYA BERKEWAJIBAN UNTUK MENAATI SEGALA PERATURAN DAN TATA TERTIB PUSKESMAS**
- 2. PASIEN WAJIB MENCERITAKAN DENGAN SEJUJUR-JUJURNYA TENTANG SEGALA SESUATU MENGENAI PENYAKIT YANG DIDERITA**
- 3. PASIEN WAJIB UNTUK MEMATUHI SEGALA INSTRUKSI DOKTER DALAM RANGKA PENGOBATAN DAN TINDAKAN YANG TELAH DISEPAKATI**
- 4. PASIEN DAN / ATAU PENGANGGUNYA BERKEWAJIBAN MELUNASI SEMUA IBMALAN ATAS JASA PELAYANAN PUSKESMAS YANG TELAH DIBERIKAN KE PASIEN**
- 5. PASIEN DAN / ATAU PENANGGUNGNYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI SEGALA PERJANJIAN / KESEPAKATAN / YANG TELAH DITANDATANGANI**
- 6. MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DIPUSKESMAS**

